

P-ISSN: 1411-9536
E-ISSN: 2460-3406

Volume 20, Nomor 2 : November 2020

*P*erspektif **HUKUM**

*Fakultas Hukum
Universitas Hang Tuah Surabaya
2020*

<http://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id>

**Terakreditasi S-4
SINTA
Ristekdikti**

Editorial Team

Editor in Chief

- [Kamarudin](#)
SCOPUS ID : 57215564714
Faculty of Law, Hang Tuah University, Indonesia

Managing Editor

- [Nikmah Mentari](#)
SINTA ID: 6790171
Faculty of Law, Hang Tuah University, Indonesia

Editor in Board

- [Mokhamad Khoirul Huda](#)
SCOPUS ID : 57196357415
Faculty of Law, Hang Tuah University, Indonesia
- [Ninis Nugraheni](#)
SCOPUS ID : 57196352632
Faculty of Law, Hang Tuah University, Indonesia
- [Ahsan Yunus](#)
SCOPUS ID : 57201773691
Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia
- [Uni Tsulasi Putri](#)
SCOPUS ID: 57944733200
Faculty of Law, Ahmad Dahlan University, Indonesia
- [Bambang Ariyanto](#)
SINTA ID: 5993584
Faculty of Law, Hang Tuah University, Indonesia
- [Ahmadi Hasanuddin Dardiri](#)
SINTA ID: 6638115
Faculty of Law, Institute Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia

IT & Website Support

-
- **Anton Cahyono**
SINTA ID : 6804914
Faculty of Law, Hang Tuah University, Indonesia
Administration

 - **Silvia Ariyanti**
Faculty of Law, Hang Tuah University, Indonesia
Student Editor

 - **Arieka Indhana Restidinar**
NIM: 20210610021
Faculty of Law, Hang Tuah University, Indonesia
 - **Feby Oktaviyany**
NIM: 202220610072
Faculty of Law, Hang Tuah University, Indonesia
 - **Tharisyah Faradilla Mukti**
NIM: 20200610038
Faculty of Law, Hang Tuah University, Indonesia

VOLUME 20 ISSUE 2; NOVEMBER 2020

CRIMINAL LAW

- [Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri sebagai Jenis Pidana Alternatif untuk Mengurangi Kelebihan Populasi \(Overpolulation\) Narapidana di Lembaga Masyarakat dan Beban Pemerintah](#)

Angkasa

167-197

◦ [**PDF**](#)

- [Konsep Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Masa Depan](#)

Imam Subaweh Arifin, Pujiyono

220-244

◦ [**PDF**](#)

PRIVATE LAW

- [Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur](#)

Eva Cahyana Dewi

328-346

◦ [**PDF**](#)

- [Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector](#)

Novia Dwi Khariati

347-368

◦ [**PDF**](#)

- [Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal](#)

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie

306-327

o [PDF](#)

- [Konsep Pengelolaan Kontrak Bilateral yang Proporsional yang Menyeimbangkan Kepentingan Nasional dan Perlindungan untuk Investor Asing di Bidang Pertambangan](#)

Ricky Bima Sanjaya, Bonaventura Ivan Mollet, Nofandi Irianto

245-264

o [PDF](#)

- [Penormaan dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris](#)

Qonitah Annur Aziza, Aprilia Trisanti, Kiki Aristyanti

280-305

o [PDF](#)

CONSTITUTIONAL LAW

- [Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban DSN dengan MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah](#)

Arinta Rachmawati, Ro'fah Setyowati

265-279

o [PDF](#)

ADMINISTRATIVE LAW

- [Perluasan Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#)

Hananto Widodo

198-219

**Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri sebagai Jenis Pidana Alternatif
untuk Mengurangi Kelebihan Populasi (Overpopulation) Narapidana di Lembaga
Pemasayarakatan dan Beban Pemerintah**

*(A Self-Funded Deprivation of Liberty as a Form of Criminal Sentence to Reduce
Population In the Correctional Institution and Reduce State Expenditures)*

Angkasa

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Email: drangkasa_64@yahoo.com

Abstrak

Populasi narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai kondisi yang mengkhawatirkan, karena berdasarkan data 5 Agustus 2020 penghuni Lembaga pemasyarakatan sejumlah: 232.585 orang sedangkan kapasitas yang tersedia sejumlah 132,347 orang. Hal ini berarti secara nasional masih mengalami *overpopulation* sejumlah 75 %. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan adalah terjadinya prisonisasi yang kontra produktif dengan tujuan pemidanaan aserta terjadinya pelanggaran Hak Azasi Manusia. Beberapa regulasi yang terdapat dalam hukum pidana positif antara lain adanya kebijakan *restorative justice* dalam peradilan anak serta *restorative justice* berdasarkan peraturan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebetulnya dapat untuk mengurangi masuknya terpidana masuk dalam Lembaga pemasyarakatan namun tampaknya hal tsb belum signifikan. Saat narapidana menjalani pidana penjara juga sudah terdapat regulasi yang berdampak positif untuk mengurangi populasi narapidana berupa remisi, cuti menjelang bebas ataupun pembebasan bersyarat, namun hal ini tampaknya belum secara signifikan menekan jumlah populasi narapidana di dalam Lembaga Pemasayarakatan dan kondisinya masih kondusif berdampak pada terjadinya pelanggaran hak azasi manusia narapidana dan menjauhkan dari tujuan pemidanaan. Melalui kajian teoritik dengan menggunakan metode penelitian Pustaka yang lebih mendasarkan pada data sekunder maka dapat diajukan jenis pidana baru yang belum diatur dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana yang dicita-citakan dalam hal ini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis pidana baru yang dimaksudkan adalah Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri yang diartikan sebagai perampasan kemerdekaan seseorang yang berdasarkan putusan hakim melalui sidang pengadilan pidana terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Pelaksanaan perampasan kemerdekaan ini dilakukan di rumah pelaku atau tempat lain yang ditunjuk dan selama menjalani pidana perampasan kemerdekaan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pelaku dan/atau keluarga pelaku. Selama menjalani pidana perampasan kemerdekaan mandiri pelaku tidak diperkenankan keluar dari rumah, dengan pengawasan dari Bapas maupun masyarakat sekitar tempat tinggal terpidana.

Kata kunci: Perampasan Kemerdekaan Mandiri, Narapidana, Lembaga Pemasayarakatan Jenis Sanksi

Abstract:

The population in Indonesia's correctional institution presents an alarming situation, because as of August 25, 2020, with a capacity to hold 133,169 prisoners, however, the total population stands at 232.585 prisoners. It is showing that the national prison population increased dramatically with an occupancy rate of 75 %. Not only is this causing a negative impact that can lead to prisonization that are counterproductive to the purpose of the imprisonment, but violating human rights. Many of the regulations contained in the criminal law such as restorative justice in the juvenile justice system or restorative justice formulated on Indonesian National Chief Police Regulation Number 6 of 2019 concerning criminal investigation are actually can be used to reduce the entry of the prisoner to the correctional institution but has not yet been done significantly. There are also many regulations to reduce the prison population such remission, leave before released or conditional release, but the methods do not appear to be able to significantly reducing population in the correctional institution and this condition leads to the violations of the human rights of prisoners and it is contradicting to the purposes of the imprisonment. Theoretical study using the library research method based on secondary data is conducted and concluded that a new form of criminal sentence can be suggested which has not been regulated yet in the country's existing criminal law or formulated in Indonesia draft's criminal code. A new form of criminal sentence is self-funded deprivation of liberty, which means taking someone's freedom away based on a court judgment decided that someone is deprived of their liberty if they are legally proven guilty to have committed a crime. The enforcement of the self-funded deprivation of the liberty carried out by keeping the offender to stay in their house or in other designated places. The costs borne entirely by the crime offender and their families and the offender is also not permitted to leave home, and that the supervision from the correctional centers (BAPAS) and community may also be instituted.

Keywords: *Self- Funded Deprivation of Liberty, Deprivation of Liberty, Prisoner, Correctional Institution, Kind of Sanctions*

A. PENDAHULUAN

Pidana perampasan kemerdekaan mandiri (PPKM) sebagai suatu konsep baru dari penulis tentang jenis pidana diartikan sebagai perampasan kemerdekaan seseorang berdasarkan putusan hakim yang pelaksanaan pidananya dilakukan di rumah pelaku dan/atau tempat lain yang ditunjuk dengan beban pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh pelaku dan/atau keluarga pelaku. Dalam pelaksanaannya diawasi oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) dibantu oleh masyarakat sekitar rumah atau tempat terpidana melaksanakan PPKM. Konsep tentang jenis pidana baru ini merupakan respon dan atas kondisi narapidana saat menjalani masa pidananya di lembaga pemsarakatan yang memprihatinkan. Lembaga pemsarakatan saat ini secara nasional masih mengalami kelebihan penghuni (*overpopulation*). Berdasarkan data tanggal 30 Juni 2020 jumlah penghuni: 230.754 sedangkan kapasitas yang tersedia sejumlah 132.494 sehingga terdapat kelebihan penghuni sejumlah 99.260 atau sejumlah 74,91%. Angka tersebut adalah merupakan rata-rata, dan dalam realitanya terdapat distribusi hunian yang variatif. Saat ini

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 33 Kantor Wilayah Propinsi. Dari 33 Kantor wilayah propinsi tersebut hanya terdapat 6 kantor wilayah yang populasi narapidana tidak melebihi kapasitas yang tersedia. Kantor wilayah yang dimaksud adalah Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Wilayah Gorontalo, Kantor Wilayah Maluku, Kantor Wilayah Maluku Utara, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timut, Kantor Wilayah Sulawesi Barat dan Kantor Wilayah Sulawesi Utara. Angka variasi kelebihan penghuni di antaranya terdapat angka yang fantastis dan mengawatirkan yakni Lembaga Pemsarakatan Klas Iia Balikpapan dengan angka *overpopulation* sebesar 429%.

PPKM diproyeksikan menjadi alternatif jenis pidana yang adalah dalam hukum positif maupun hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dalam rangka mengurangi kelebihan populasi (*overpopulation*) narapidana di lembaga pemsarakatan.

Kelebihan populasi (*overpopulation*) narapidana yang dialami sebagian besar lembaga pemsarakatan di Indonesia merupakan masalah klasik yang sudah sangat lama

berlangung. Permasalahan tersebut sesungguhnya menimbulkan banyak dampak negatif yang dapat dilihat dari berbagai perspektif antara lain kriminologi, viktimologi maupun teori hukum pidana. Beberapa regulasi dalam hukum pidana dapat dikatakan sebagai regulasi yang berdampak positif untuk meminimalkan penambahan dan/atau mengurangi populasi penghuni lembaga pemasyarakatan. Namun demikian hingga saat ini *overpopulation* narapidana di lembaga pemasyarakatan masih tetap berlangsung dan mengawatirkan. Selain berdampak buruk sebagaimana dicermati dalam perspektif kriminologi, viktimologi maupun teori hukum pidana, juga berdampak pada pembebanan anggaran bagi pemerintah, apalagi di era pandemik *covid-19* yang perlu penghematan dari berbagai sektor dalam upaya untuk penanggulangan mewabah dan menularnya virus corona tersebut, kondisi ini makin terasa berat bagi pemerintah. Dana anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai makan narapidana tahun 2015 sejumlah Rp 1.021 triliun, tahun 2016 sejumlah Rp 912 miliar, tahun 2017 sejumlah Rp. 1.088 triliun dan tahun 2018 sejumlah Rp. 1.391 triliun. Dana sejumlah ini

termasuk besar dan dapat dikatakan pemborosan anggaran karena pembiayaan aktivitas tersebut tidak terdapat nilai produktivitas, yang tentu saja tidak berdampak positif secara ekonomis terhadap keuangan negara. Sebagai salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah *overpopulation* narapidana adalah dengan pidana perampasan kemerdekaan mandiri.

PPKM diproyeksikan menjadi alternatif jenis pidana yang ditawarkan tentu saja dilandasi dengan kajian filosofis dan teori pemidanaan yang diakui keberadaan dalam khasanah ilmu hukum pidana. Di samping itu dibahas pula berbagai aspek terkait dengan pidana perampasan kemerdekaan mandiri selain aspek filosofis dan teori pemidanaan antara lain tentang keuntungan dengan penggunaan pidana perampasan kemerdekaan mandiri. Dari keseluruhan deskripsi tersebut di atas maka dimaksudkan terdapat keyakinan akan dapat diterimanya konsep pidana perampasan kemerdekaan mandiri sebagai salah satu bagian dari sistem pemidanaan dan hukum pidana di Indonesia. Untuk memperkuat eksistensi jenis pidana baru tersebut maka dibahas

tentang dampak negatif *overpopulation* dalam perspektif kriminologi, viktimologi serta teori pemidanaan serta beberapa regulasi yang berdampak meminimalkan penambahan dan/atau mengurangi populasi penghuni lembaga pemasyarakatan.

Pengajuan model PPKM ini didasarkan atas penelitian pustaka yang utamanya mendasarkan atas data sekunder berupa norma hukum positif, rancangan norma, doktrin dan teori kriminologi, teori viktimologi, teori viktimologi, hasil-hasil penelitian relevan yang terdapat dalam jurnal-jurnal, buku-buku referensi serta data yang tersaji berasal dari institusi resmi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

1. *Overpopulation* Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif kriminologi, viktimologi serta teori hukum pidana.

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia selalu menghadapi masalah klasik dan berat yakni jumlah narapidana dan/atau tahanan yang senantiasa lebih banyak dari kapasitas yang tersedia. Masalah yang sangat serius ini seolah tidak pernah berujung menemui penyelesaian dengan terciptanya ideal rasio antara jumlah narapidana khususnya

dengan prasarana lembaga pemasyarakatan berupa kamar berserta perlengkapannya yang tersedia. Kondisi *overpopulation* ini dapat dilihat dari perspektif kriminologi, viktimologi maupun teori tujuan pemidanaan. Kajian dalam ketiga perspektif ini terhadap adanya *overpopulation* bermanfaat memberikan landasan ilmiah untuk mengambil langkah serius bagi pemerintah untuk mengatasi *overpopulation* di lembaga pemasyarakatan.

2. *Overpopulation* Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Kriminologi

Perspektif kriminologi terhadap *overpopulation* lembaga pemasyarakatan setidaknya terkait dengan 3 (tiga) aspek yakni aspek perampasan (*deprivation*), aspek prisonisasi (*prisonization*) dan dampak atas *deprivation* dan prisonisasi. Perampasan utama yang dialami oleh seorang terpidana penjara adalah perampasan kemerdekaan (*deprivation of liberty*). Selain perampasan kemerdekaan seorang narapidana juga akan mengalami berbagai perampasan meliputi perampasan makanan dan pelayanan (*deprivation of goods and services*),

perampasan hubungan *heteroseksual (deprivation of heterosexual relationships)* dan perampasan otonomi (*deprivation of autonomy*).¹

Deprivation of liberty merupakan prinsip dasar dari pidana penjara dengan merampas kemerdekaan yang dimiliki seseorang. Dalam pandangan Sykes, seorang yang menjalani pidana penjara dan terampas kemerdekaannya hanya dapat bergerak dan beraktivitas dalam ruang lingkup atau terbatas pada daerah penjara tersebut yang biasanya dibatasi oleh tembok yang kokoh dan menjulang tinggi. Di dalam tembok penjara itu juga terpidana harus tunduk pada berbagai aturan yang dibuat oleh petugas dengan kontrol yang keras. Terhadap pelanggaran yang dilakukan terpidana akan mendapat sanksi yang keras dan tegas dari petugas misalnya melumpuhkan

terpidana apabila diketahui berusaha melarikan diri. Hal ini antara lain bertujuan agar untuk melindungi warga masyarakat atas bahaya kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Perampasan kemerdekaan juga termasuk keterbatasan interaksi dengan keluarga, kerabat maupun masyarakat luas baik inetraksi langsung maupun dengan sarana teknologi misalnya dengan melalui telepon.²

Perampasan barang dan pelayanan (*deprivation of goods and services*) dimaksudkan bahwa narapidana tidak akan dapat memiliki atau menguasai barang-barang dengan leluasa sebagaimana sebelum masuk dalam penjara untuk menjalani pidana penjara. Terdapat batas-batas penguasaan dan pemakaian atas barang-barang yang boleh dibawa masuk dalam kamar tempat terpidana. Jumlah uang yang dipegang, jumlah pakaian yang dibawa dan dikenakan, serta fasilitas pendukung hidup semua dibatasi.

¹ Matthew L Molineux & Gail Elizabeth Whiteford, 1999., *Prisons: From occupational deprivation to occupational enrichment, Journal of Occupational Science*, 6:3, 124-130, DOI: 10.1080/14427591.1999.9686457. Beberapa literatur menambahkan dengan perampasan keamanan (*deprivation of security*) (Victor L. Shamas, 2017:1 , *Pains of Imprisonment*, John Wiley & Sons, Inc. DOI: 10.1002/9781118845387.wbeoc020)

² Gresham Sykes, 2007. *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*. Princeton, NJ: Princeton University Press; hal. 25.

Perampasan hubungan heteroseksual (*deprivation of heterosexual relationships*) terjadi karena terpidana penjara ditempatkan dalam satu lokasi yang tidak mungkin dicampur atau dibarengkan dengan narapidana dengan jenis kelamin yang berbeba. Untuk penjara laki-laki, hanya diperuntukkan bagi laki-laki dan untuk penjara wanita hanya diperuntukkan untuk wanita. Dengan kondisi demikian tidak terdapat kemungkinan terpidana penjara melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Termasuk pada jam-jam besuk saat mendapat kunjungan dari pasangan hidupun institusi penjara dengan dasar dari regulasi yang ada tidak membolehkan dan tidak menyediakan kesempatan dan tempat untuk melakukan hubungan seksual bagi mereka.

Perampasan otonomi (*deprivation of autonomy*) dimaksudkan bahwa dalam kedingupan sehar-hari terpidana penjara telah kehilangan keleluasaannya dalam mengelola kehidupannya. Mereka telah kehilangan kemampuan untuk membuat bahkan keputusan paling mendasar tentang kehidupan sehari-

hari. Kapan dan apa makanan untuk dimakan, tentang aktivitas yang dilakukan dalam keseharian, semuanya bukan merupakan hasil perencanaan yang telah mereka buat, namun semuanya sudah diatur oleh institusi yang namanya penjara atau lembaga pemasyarakatan.

Perampasan keamanan (*deprivation of security*), dimaksudkan bahwa terpidana penjara dalam menjalani masa pidananya di dalam penjara mengalami perampasan keamanan, dalam arti mempunyai risiko menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh sesama narapidana, karena yang bersangkutan harus hidup bersama dalam satu ruangan atau blok bersama dengan berbagai macam narapidana dengan latar belakang tindak pidana yang dilakukan. Dalam pandangan *the importation model* perilaku kekerasan yang telah dilakukan oleh para narapidana saat melakukan tindak pidana cenderung dibawa masuk dalam kehidupan mereka di dalam penjara. Termasuk pada perilaku dan budaya buruk akan dibawa serta yang mengakibatkan mudah terjadi

pengulangan perbuatan sejenis di dalam penjara terhadap sesama penghuni penjara.³ Dalam kondisi demikian maka hampir setiap narapidana mempunyai rasa kecemasan dan selalu merasa tidak aman karena dalam keseharian dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai reputasi buruk terkait dengan perilaku jahat.

Pada kondisi normal dalam arti polulasi narapidana dalam penjara masih sesuai ideal sesuai dengan ketentuan, terpidana penjara yang mengalami berbagai perampasan tersebut akan mengalami yang namanya *pains of Imprisonment* (kepedihan atau rasa sakit dalam penjara). Dalam waktu rentang yang panjang *pains of imprisonment* yang dialami para narapidana dapat mengakibatkan narapidana tersebut kelak menjadi seorang pelaku kejahatan yang lebih serius daripada sebelumnya atau menjadi residivis. Secara a contrario kondisi penjara yang jauh dari ketegangan akan

menurunkan angka residivisme.⁴ Berdasar teori Strain, perasaan ketegangan yang terus meningkat yang dialami para narapidana dalam penjara akibat lingkungan yang buruk cenderung menjadikan faktor kriminogen dan bahkan menciptakan perilaku kejahatan bagi mereka.⁵

Dalam perspektif yang disebut *deprivation model*, kepedihan dalam penjara yang dialami yang menimbulkan rasa frustrasi dapat memicu terjadinya efek kriminogen dengan cara membentuk sub budaya narapidana yang cenderung berlawanan dengan norma petugas. Sub budaya inilah yang disebut sebagai prisonisasi. Prisonisasi oleh Donald Clemmer didefinisikan sebagai pengambilan dalam skala lebih besar atau kecil dari kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat dan kebudayaan pada umumnya dalam penjara”.⁶

³ Victor L. Shammass, 2017, *Pains of Imprisonment*, John Wiley & Sons, Inc. DOI: 10.1002/9781118845387. wbeoc020, hal. 1

⁴ Gaes, G. D., and Camp, S. D. 2009. “*Unintended Consequences: Experimental Evidence for the Criminogenic Effect of Prison Security Level Placement on Post-Release Recidivism.*” *Journal of Experimental Criminology*, 5 (2), hal. 139–162.

⁵ Victor L. Shammass, 2017, *Op.Cit.* hal.4.

⁶ Stanton Wheeler, tanpa tahun, ”Socialisation in Correctional Institutions” dalam Sir Leon

Dalam prisonisasi berlangsung proses asimilasi normatif dari narapidana baru ke dalam subkultur narapidana.⁷ Subbudaya narapidana cenderung bersifat menolak nilai-nilai petugas dan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat luas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Donald Clemmer bahwa “*The norms and codes of the inmate world appear to be organized in opposition to those of conventional society*”.⁸

Prisonisasi pada hakikatnya adalah merupakan respon atas terjadinya kepedihan dalam penjara akibat adanya berbagai macam perampasan.⁹ Respon dimaksudkan sebagai upaya meredakan rasa sakit akibat bermacam kepedihan atau perampasan.¹⁰

Radzinowicz and Marvis E. Wolfgang (ed). *Crime and Justice*. New York : Basic Books. Inc. Publishers. hal. 194.

⁷ Charles W. Thomas, 1973, *Prisonization or Resocialization? A Study of External Factors Associated with the Impact of Imprisonment*, Journal of Research and Delinquency, hal.17.

⁸ Stanton Wheeler, *Op.cit.*, hal. 194.

⁹ *Loc. cit.* hal. 197.

¹⁰ Roger Hood and Richard Sparks, 1978, . *Key Issues in Criminology*. Wiedenfeld and Nicolson, London: World University. hal. 222.

Dalam kondisi lembaga pemasyarakatan mengalami *overpopulation* narapidananya, maka kepedihan yang dialami para narapidana akan semakin meningkat dan prisonisasi cenderung semakin terjadi dengan lebih kronis dan bermuara pada tidak tercapainya tujuan pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan karena dalam prisonisasi terdapat nilai-nilai yang berlawanan dengan nilai-nilai yang dikehendaki oleh petugas sebagaimana terdapat dalam proses pembinaan narapidana.

3. *Overpopulation* Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Viktimologi

Perspektif viktimologi dimaksudkan cara pandang yang terkait dengan tujuan viktimologi sebagai mana yang dinyatakan oleh Zvonimir-Paul Separovic yakni: *1. to analyze the manifold aspects of the victim's problem; 2. to explain the causes for victimization; 3. to develop a system of measures for reducing human suffering.*¹¹

¹¹ Zvonimir-Paul Separovic, 1985. *Victimology Studies of Victims*, Publishers “Zagreb” Samobor-Novaki by Pravni Fakultet, Zagreb. hal.24.

Pertama harus dinyatakan adanya korban dalam lembaga pemasyarakatan yang *overpopulation*. Hal ini harus diakitkan pula dengan konsep korban, yakni setiap subjek hukum yang mengalami kerugian dan/atau penderitaan yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam lembaga pemasyarakatan yang *overpopulation* terdapat korban yaitu para narapidana yang tidak dapat memperoleh perlakuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mengalami penderitaan dan/atau kerugian. Norma yang tidak dapat dipatuhi oleh lembaga pemasyarakatan dengan *overpopulation* narapidananya adalah ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya ayat (1) huruf c dan d terkait dengan penggolongan lamanya pidana yang dijatuhkan dan jenis kejahatan. Ketentuan lainnya yang tidak dapat dilakukan dengan baik dan menimbulkan penderitaan bagi para narapidana adalah beberapa prinsip pemasyarakatan, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan. Prinsip ke empat dari prinsip pemasyarakatan menyebutkan bahwa negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.

Narapidana yang menjadi korban mengalami penderitaan beragam dari penderitaan psikologis karena merasa takut dan tertekan akibat begitu banyak perampasan (*deprivation*) yang dialami terutama perampasan keamanan (*deprivation of security*) karena tidak terdapat pemisahan narapidana berdasarkan jenis tindak pidananya secara memadai. Juga dapat terjadi penderitaan secara fisik akibat konflik fisik yang diakibatkan oleh sesaknya kamar tinggal yang mudah memicu seseorang mudah marah dan

melakukan tindakan kekerasan. Implikasi negatifnya apabila terjadi konflik fisik maka akan terjadi korban di antara mereka.

Dalam kondisi tertentu dengan *overpopulation* yang sangat besar maka dapat terjadi seseorang menjadi korban pelanggaran hak azasi manusia. Ini terjadi saat sebagian narapidana yang beragama Islam (muslim) tidak dapat menjalankan shalat khususnya shalat maghrib dan isya karena padatnya hunian yang tidak sebanding dengan kapasitas yang tersedia.

Sebagai penyebab terjadinya pengorbanan yang dialami oleh para narapidana termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia pada penghuni lembaga pemasyarakatan *overpopulation* adalah keterbatasan prasarana ruangan yang dimiliki. Keterbatasan prasarana inilah sumber masalah yang berdampak negatif terhadap beberapa hal antara lain terhadap pembinaan narapidana serta terjadinya korban pelanggaran hukum hingga pelanggaran hak asasi manusia.

Sistem yang dibuat untuk mengurangi penderitaan korban dapat

dilakukan dengan berbagai hal, antara lain menambah prasarana berupa penambahan gedung atau ruangan yang diperuntukkan bagi mereka para narapidana, serta pengurangan populasi narapidana baik dengan meminimalkan masuknya jumlah penghuni maupun melakukan kebijakan mempercepat narapidana ke luar dari lembaga pemasyarakatan dengan dasar hukum yang memadai.

Beberapa ketentuan yang dimaksud dengan pernyataan di atas meliputi Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Bersyarat; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat; Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait Keadilan restoratif (*restorative justice*); Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hukum yang dicita-citakan pun terdapat pengaturan yang

berkorelasi dengan aspek untuk meminimalkan populasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Hukum yang dicita-citakan dimaksud adalah terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat antara lain huruf (c) pidana pengawasan dan huruf (e) pidana kerja sosial.

Ketentuan terbaru dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan berdampak pada pengurangan populasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

4. *Overpopulation* Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Teori Tujuan Pidana.

Teori tujuan pidana terkait dengan alasan yang mendasari dijatuhkannya pidana dan dapat dikatakan sebagai dasar pembenaran seseorang dijatuhi pidana. Terdapat

dua teori yang dapat dikemukakan, pertama penjatuhan pidana dimaksudkan agar terdapat pencegahan dilakukannya tindak pidana yang berulang oleh pelaku. Kedua, pidana dimaksudkan sebagai bentuk pengimbalan atas perbuatan yang dilakukan dan sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan salah yang telah dilakukan.¹² Teori pengimbalan atau *retributive* juga dinyatakan oleh Helbert L Packer yang menyatakan bahwa pemberian pidana bagi pelaku tindak pidana menunjukkan adanya keharusan seseorang yang bersalah bertanggung jawab atas perbuatan salah yang telah dilakukan. Hal ini sekaligus bentuk ekspresi kemarahan masyarakat atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku.¹³

Teori pidanaan tentang pencegahan (*deterrence*) dapat juga disebut teori perlindungan masyarakat

¹² Barbara Hudson, 1996, *Understanding Justice An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Philadelphia, Open University Press. hal. 3.

¹³ Herbert L Packer, 1968, *The Limits of The Criminal*, California: Stanford University Press. hal. 37

(*the theory of social defence*) dapat dikategorikan dalam teori tujuan tujuan atau utilitarian yang di dalamnya termasuk adanya rehabilitasi. Pandangan rehabilitasi dimaksudkan bahwa saat mereka terpidana melaksanakan mendapatkan perlakuan berupa pembinaan yang bertujuan mempunyai perilaku yang baik dan setelah selesai menjalani pidana penjara dapat menjalani hidup taat dengan norma hukum yang berlaku dimasyarakat dan dapat di terima oleh masyarakat.

Kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami *overpopulation* dengan jumlah narapidana sebagai penghuninya sebagai mana sudah dinyatakan dalam perspektif kriminologi dan viktimologi jelas berdampak negatif selain timbulnya prisonisasi juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kondisi demikian jelas tidak kondusif mendukung usaha perlakuan bagi narapidana (*treatment of offender*) dengan segala bentuk pembinaan yang dilakukan dalam rangka rehabilitasi perilaku maupun rehabilitasi moral bagi para terpidana. Kondisi ini bermuara pada

gagalnya tujuan pemidanaan dalam kerangka teori tujuan pemidanaan.

B. BEBERAPA REGULASI YANG BERDAMPAK MEMINIMALKAN PENAMBAHAN DAN/ATAU MENGURANGI POPULASI PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN.

Dalam sistem hukum nasional yang berupa hukum pidana, dan kebijakan pemerintah berupa peraturan menteri, serta hukum yang dicita-citakan berupa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum terdapat regulasi yang berdampak meminimalkan penambahan dan/atau mengurangi populasi penghuni lembaga pemasyarakatan. Hukum pidana positif yang dimaksud meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di tahun 2020 terkait terjadinya pandemic *covid-19*,

pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

1. Pidana Bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana bersyarat adalah Pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan atau disebut pula sebagai (*voorwaardelijke veroordeling*). Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu.

Pidana bersyarat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) pada Pasal 14 a yang ayat (1) merumuskan sebagai berikut:

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si

terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Berdasarkan atas rumusan tersebut di atas yang di antaranya terdapat kata-kata “... hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan...”. Terkait dengan aspek yang dibahas maka aspek yang mendasar di sini adalah tidak masuknya (dengan suatu syarat tertentu) seorang terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pidananya. Artinya juga mengurangi populasi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Terkait dengan meminimalkan masuknya seseorang ke dalam Lembaga pemasyarakatan adalah adanya keadilan restoratif dan diversifikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka ke 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan

keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam konteks ini maka para pelaku tidak akan masuk menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian atas kasus yang terjadi adalah semacam kompromi di antara pelaku dan korban dan berujung pada perdamaian dengan syarat dan ketentuan yang telah mereka sepakati bersama. Konsep semacam ini adalah sejalan dengan yang disebut dengan *restorative justice*. Dalam pandangan John Haley keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian viktimisasi yang di dalamnya terdapat suatu kondisi pada diri pelaku yang menyatakan penyesalan atas viktimisasi yang telah dilakukan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan, maka pelaku bersedia bertanggung jawab dengan memperbaiki atas segala

kerusakan dan kerugian yang telah ditimbulkan dan dialami oleh korban. Hal ini sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Terdapat tujuan lainnya yang hendak dicapai melalui mekanisme ini adalah terciptanya reintegrasi pelaku dalam kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan terkandung maksud sebagai penekanan keadilan restoratif adalah adanya pemulihan yang meliputi pemulihan harga diri pelaku, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan pelaku dan korban dalam masyarakat di mana mereka menjalankan kehidupannya.¹⁴

¹⁴ Angkasa, 2020, *Viktimologi*, Rajawali Press, Jakarta, hal.218. Hal ini juga senada yang dikatakan oleh Joy Wundersitz dan Sue Hetzel bahwa dalam konteks keadilan restoratif dapat dikatakan mempunyai cara pandang yang berbeda dengan cara pandang yang banyak dipakai bahwa viktimisasi merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku terhadap publik atau negara. Implikasinya saat terjadi viktimisasi maka yang dirugikan adalah korban bukan negara, sehingga tidak tepat apabila penyelesaiannya dengan memberi hukuman atau pidana bagi pelaku oleh negara. Lebih tepat dengan cara pelaku memperbaiki kerusakan yang dialami dan diderita oleh korban, karena memang pelaku sebagai penyebabnya, pelakulah yang berhutang kepada korban bukan kepada negara. (Joy Wundersitz and Sue Hetzel, 1996 "*Family Conferencing for Young Offenders: The South Australian Experience.*" In *Family Group Conferences: Perspectives on Policy & Practice*, edited by Joe Hudson, et al. Leicherdt, NSW, Australia; Monsey, NY: The Federation

Selain keadilan restoratif disebutkan adalah diversi, yang dalam Pasal 1 angka ke 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diberikan batasan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Mendasarkan atas batasan tersebut maka jelas pula bawa dengan melalui diversi karena penyelesaiannya di luar peradilan pidana, maka tidak mungkin terdapat pihak yang harus masuk menjadi narapidana dan menjalani pidana penjara di dalam Lembaga pemasyarakatan.

3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Menteri dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, juga menunjukkan adanya pengaruh terhadap berkurangnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang diakibatkan oleh adanya keluarnya narapidana lebih cepat daripada masa pidana sebagaimana yang diputuskan oleh hakim pengadilan.

Beberapa aspek yang dimaksud *pertama* tentang pemberian remisi bagi narapidana. Remisi mendasarkan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Pasal 1 angka 1 adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari rumusan tersebut jelas terdapat kata pengurangan menjalani masa pidana, yang tidak dapat diartikan lain sebagai percepatan meninggalkan Lembaga pemasyarakatan yang berimplikasi

Press, Inc. and Criminal Justice Press, hal, 113-114.)

pada berkurangnya populasi narapidana atau anak pidana di Lembaga pemasyarakatan.

Kedua, cuti mengunjungi keluarga yang dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 dirumuskan Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Walau tidak permanen dan maksimal hanya 2(dua) hari setiap pemberian cutinya namun untuk beberapa saat jumlah mereka yang bermukim di dalam Lembaga pemasyarakatan menjadi berkurang.

Ketiga, pembebasan bersyarat dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak membuat rumusan secara limitatif. Dalam peraturan perundang-undang yang diatur yang adalah tentang syarat diberikannya pembebasan bersyarat. Bila dicermati dari syarat-syarat dapat diberikan pembebasan bersyarat maka dapat dirumuskan bahwa pembebasan bersyarat adalah diakhirinya seorang

narapidana menjalani masa pidana penjara lebih cepat daripada lama masa pidana penjara yang diputuskan oleh hakim dan oleh karenanya menjadi manusia yang merdeka setelah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 49 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Selain syarat huruf a tersebut terdapat pula beberapa syarat yang lain, namun esensinya terletak pada ketentuan tersebut. Dengan adanya regulasi ini sangat jelas menunjukkan adanya pengurangan yang signifikan bagi populasi narapidana di Lembaga pemasyarakatan.

4. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Rancangan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan tentang keadilan restorative. Dalam Pasal 1 angka 27 terdapat batasan tentang keadilan restorative yakni suatu penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Ketentuan yang lebih jelas tentang keadilan restorative diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. materiel, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;

2. tidak berdampak konflik sosial;

3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

4. prinsip pembatas:

a) pada pelaku:

1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan

2) pelaku bukan residivis;

b) pada tindak pidana dalam proses:

1) penyelidikan; dan

2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);

2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;

3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;

4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan

5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Mendasarkan atas

ketentuan tersebut di atas antara lain terdapat kalimat "...adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum." serta "...permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)", maka tidak terdapat lagi proses menuju proses peradilan pidana yang berujung pada sidang pengadilan serta penjatuhan sanksi pidana penjara. Dengan tidak adanya proses tersebut maka tidak akan terjadi adanya penambahan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan walau terdapat kasus tindak pidana.

5. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, adalah merupakan suatu norma hukum yang mengandung tujuan untuk mengurangi jumlah hunian narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan. Hal ini tersirat dalam konsideran huruf a dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan *Covid-19*.

Pertimbangan ini dilanjutkan dengan pertimbangan huruf b yang menyatakan bahwa *Covid-19* telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan

pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara. Sebagai Langkah cepat yang dimaksud di atas kemudian dinyatakan dalam pertimbangan huruf c yang menyatakan antara lain "...untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*". Kalimat yang paling tegas adanya pengurangan penghuni lembaga pemasyarakatan adalah dalam "...perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi...".

Cara ini sangat efektif untuk mengurangi populasi narapidana hingga mencapai 11 % atau sekitar 30.000 an narapidana sejak peraturan perundang-undangan tersebut efektif berlaku dan dilaksanakan hingga bulan Juli 2020. Namun dengan model pengurangan

populasi ini angka ideal pengguna Lembaga pemasyarakatan masih jauh dari angka aman atau ideal lam arti antara prasarana yang ada dengan jumlah penghuni sesuai peruntukkan. Berdasarkan data dari kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia per tanggal 30 Juni 2020, jumlah penghuni: 230.754, kapasitas yang tersedia sejumlah 132.494 artinya mempunyai kelebihan penghuni sebesar 99.260 (74,91%).

6. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019 juga terdapat ketentuan yang dapat dikategorikan dalam suatu norma yang mempunyai tujuan untuk tidak memasukan terpidana menjalani pidana penjara. Ketentuan yang dimasuk terdapat dalam Bagian Kedua Pidana dan Tindakan yang antara lain tertuang dalam Pasal 65.

Pasal 65 RUU KUHP

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
- a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas setidaknya terdapat 2 (dua) jenis lembaga pidana yang dapat mengurangi masuknya terpidana ke dalam Lembaga pemasyarakatan dan menambah jumlah penguninya. Dua lembaga pidana dimaksud meliputi Lembaga pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.

Pidana pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 RUU KUHP tidak menyebutkan secara spesifik tentang pengertian atau maknanya. Namun hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 75 RUU KUHP yang menyatakan bahwa pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu tindak pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.

Kata “merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara”, dalam penjelasan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa jenis pidana ini dalam kondisi tertentu maka terpidana tidak masuk dan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Hal ini dipertegas dengan adanya kalimat bahwa “...yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)”. Dimaksud dengan pidana pengawasan ini dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah diatur dalam ketentuan Pasal 14 a sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

Pidana pengawasan ini di beberapa negara dikenal dengan istilah *probation* yang dapat diartikan

sebagai sebuah sistem yang memungkinkan pelaku tindak pidana untuk tidak melaksanakan pidana di penjara selama dalam waktu yang ditentukan dan yang bersangkutan berperilaku baik serta tidak melakukan pelanggaran sebagaimana ditetapkan oleh hakim melalui keputusannya.

Tujuan pidana pengawasan dalam pandangan Rupert Cross adalah untuk merehabilitasi pelaku, melindungi masyarakat dan mencegah pelaku melakukan tindak pidana lebih lanjut.¹⁵

Pidana kerja sosial dalam RUU KHP diatur dalam ketentuan Pasal 85, dan tidak terdapat batasan yang dimaksud dengan pidana kerja sosial. Namun dalam penjelasan Pasal 85 ayat (1) dinyatakan bahwa pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana. Pelaksanaan

¹⁵ Rupert Cross, 1975, *The English Sentencing System*, Butterworths, London, hal. 21

pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Pidana kerja sosial atau *Community Service Order* pada hakikatnya merupakan bentuk dari penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang. Dengan berbagai pertimbangan, maka terpidana melaksanakan pidananya dengan melakukan kerja sosial misalnya ikut serta bekerja pada proyek-proyek sosial dengan lama waktu misalnya paling lama misalnya selama 25 hari kerja, sebagaimana yang ada di Tasmania. Di Tasmania Australia Pidana Kerja Sosial disebut dengan *work order* yang diperkenalkan sejak tahun 1972 melalui sistem peradilan pidana dalam upaya untuk mengurangi populasi narapidana di Lembaga pemasyarakatan.¹⁶

¹⁶ Meinard Karel Rook, B.A. 1978, *A Practical Evaluation Of The Tasmanian Work Order Scheme*, the Department. of Psychology at the University of Tasmania <https://eprints.utas.edu.au/21435/> dikases 18 Agsutus 2020.

C. PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN MANDIRI (PPKM)

1. Ide dasar PPKM

PPKM sebagaimana konsepnya sudah dinyatakan pada tulisan awal, adalah merupakan gagasan baru dari penulis merespon adanya populasi narapidana di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang semakin lama menuju kondisi yang mengawatirkan karena terjadinya *overpopulation* yang sangat tinggi. Hal ini sebagaimana sudah dibahas pada tulisan ini di bagian atas mempunyai dampak negatif yang luas terutama terkait dengan pembinaan narapidana dan tujuan pemidaan.

Konsep PPKM terinspirasi dari adanya pandemik *covid -19* yang diantaranya terdapat kebijakan dari pemerintah adanya isolasi mandiri bagi seseorang dan/atau masyarakat yang dinilai berisiko atau berpotensi tertular virus corona karena telah melakukan perjalanan di daerah dengan zona merah maupun hitam, ataupun mereka yang telah melakukan interaksi langsung dan intens secara fisik dengan seseorang yang positif *covid-19*. Beberapa dari

mereka dilakukan pengisolasian dengan fasilitas sepenuhnya oleh pemerintah. Artinya kebutuhan tempat tinggal beserta sarana serta akomodasinya serta kebutuhan konsumsi ditanggung oleh pemerintah. Namun di antara mereka yang lain juga diminta melakukan isolasi mandiri selama kurun waktu tertentu dalam hal ini 14 hari. Dalam pelaksanaan isolasi mandiri maka tempat tinggal dan akomodasi serta konsumsi.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh mereka yang diharuskan melakukan isolasi baik isolasi mandiri maupun isolasi yang ditanggung oleh pemerintah mereka merasa menderita, karena antara lain kemerdekaannya secara fisik dibatasi. Berdasar fenomena inilah muncul adanya konsep PPKM. Konsep PPKM diajukan tentu saja dengan telah melalui sebuah kajian yang memadai dengan mendasarkan pada pertimbangan filosofis pidana, teori pidanaan maupun pertimbangan ekonomis dan pertimbangan praktis.

PPKM sebagai suatu konsep pidanaan selaras dengan

rekomendasi dari hasil *Sixth United Nations Congress On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders* khususnya Resolusi ke 8 tentang alternatif pidanaan. Kongres PBB keenam tentang Pencegahan Kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum menyatakan beberapa hal sebagai berikut.

- a) Mengakui bahwa pidanaan tetaplah merupakan sanksi yang tepat untuk jenis kejahatan dan pelaku kejahatan tertentu.
- b) Mengakui bahwa ada manfaat sosial yang diperoleh masyarakat dengan menjauhkan anggota masyarakat yang telah "menyimpang" tersebut sejauh mungkin dari komunitas masyarakat.
- c) Meyakini bahwa hukuman alternatif dalam banyak kasus dapat sama efektifnya dengan hukuman penjara.
- d) Mempercayai bahwa hal ini dapat diobservasi atau dilihat di banyak negara yang telah berusaha menghindari penerapan hukuman penjara, yang ternyata hal tersebut

tidaklah membahayakan keamanan masyarakat .

- e) Menyadari bahwa perlu untuk tidak hanya mengembangkan hukuman alternatif yang sudah ada, seperti masa percobaan dan pidana kerja sosial, tetapi juga perlu untuk mendorong adanya pengembangan mengenai jenis jenis sanksi pidana yang baru, yang kemudian hal ini memungkinkan pengadilan untuk nantinya dapat memilih sanksi mana yang paling cocok untuk diberikan kepada individu tersebut.

Dalam resolusi tentang alternatif pemidanaan, Kongres juga merekomendasikan kepada Negara-negara Anggota untuk memeriksa ulang peraturan perundang undangan yang berlaku di negara mereka untuk kemudian dapat menghilangkan hambatan yuridis yang ada sehingga dapat menerapkan alternatif pemidanaan itu pada kasus-kasus yang memang dianggap pantas untuk diterapkan alternatif ppidanan tersebut, di mana terhadap hambatan itu pula dibutuhkan

partisipasi masyarakat yang luas untuk mendukung penerapan alternatif pemidanaan tersebut yang dalam hal ini ditujukan antara lain untuk merehabilitasi si pelaku/pelanggar ”

Dengan mendasarkan hal tersebut di atas terutama huruf e, maka penciptaan lembaga pidana perampasan kemerdekaan mandiri adalah sebagai salah satu pengembangan atas hukuman alternatif yang sudah ada yang selain tunduk pada filsafat pemidanaan serta tujuan pemidanaan juga mempunyai tujuan yang lain berupa pengurangan populasi narapidana penjara atau lembaga pemasyarakatan.

2. Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri dalam perspektif Filsafat pemidanaan serta Teori Pemidanaan.

Setidaknya terdapat lima dasar filosofi mengenai hukuman yang dapat membenarkan memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan hukum pidana. Dasar filisofi penghukuman dimaksud meliputi: pengimbalan (*retribution*), pembatasan

(*incapacitation*), rehabilitasi
(*rehabilitations*), pencegahan
(*deterrence*), dan pemulihan
(*restoration*).

PPKM dikaitkan dengan filsafat pidana yang ada maka berkorelasi dengan pengimbalan, pembatasan serta pencegahan. Pengimbalan diartikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana merupakan akibat atas kesalahan yang telah dilakukan dengan melakukan tindak pidana. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga seorang pelaku tindak pidana menjadi pantas menerima pidana.¹⁷

Dalam filsafat pidanaan pengimbalan (*retribution*) maka terkandung dua unsur yang melekat padanya. *Pertama*, bahwa pidana harus bersifat menuntut kembali atas kejahatan yang dilakukan sebelumnya, dan bukan berorientasi pada antisipasi kedepan terhadap terjadinya kejahatan. *Kedua*, bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatannya, beratnya pidana harus seimbang dibandingkan dengan

keseriusan kejahatan yang telah dilakukan.¹⁸

Filsafat pidanaan pembatasan (*incapacitation*), dibuktikan dengan kondisi terpidana perampasan kemerdekaan mandiri mengalami perampasan kemerdekaan, sehingga yang bersangkutan juga tidak dapat melakukan tindak pidana lagi.¹⁹ Hilangnya kemerdekaan ini dapat disepadankan dengan tahanan rumah. Keleluasaan bergerak hanya sebatas tempat tinggal yang dipilih dan sudah mendapatkan persetujuan dari hakim yang menjatuhkan pidana. Dalam konsep ini, tidak hanya kebebasan bergerak yang dibatasi namun dokumen-dokumen yang dimiliki seperti Kartu Tanda Penduduk, Paspor, Surat Izin Mengemudi dan dokumen sejenisnya selama menjalani PPKM, diamankan oleh Pengadilan. Hal ini untuk menghindari terpidana melarikan diri menuju ke luar kota atau ke luar negeri.

Filsafat pidana yang terkait lainnya adalah filsafat pidanaan

¹⁷ Herbert L Packer, 1968, *Op.Cit.*, hal. 37.

¹⁸ Barbara Hudson, 1996, *Op.Cit.* hal. 38.

¹⁹ *Loc.Cit.* hal. 63.

pencegahan (*deterrence*), dalam arti seorang terpidana yang merasakan kepedihan atas pidana yang dijatuhkan akan mempunyai perasaan takut untuk mengulangi perbuatannya. PPKM tetap dirasakan sebagai penderitaan atau kepedihan karena kehilangan kemerdekaan sekaligus banyak pengurangan dalam hal otonominya, sehingga hal ini diharapkan sebagai faktor penghambat atau pencegah seseorang untuk mengulangi perbuatan jahatnya.

PPKM juga mempunyai kesesuaian dengan teori pemidaan dari Lindsay Farmer yang menyatakan bahwa “*punishment represents a drive to make suffer, to cause pain which has been delegated to the institutions which make up the criminal justice system.* (Hukuman itu merepresentasikan upaya untuk menciptakan penderitaan, juga untuk menciptakan kepedihan/kesakitan, dalam hal pemberian hukuman ini didelegasikan kepada lembaga yang kemudian berwenang untuk membuat suatu sistem peradilan pidana).²⁰

PPKM mengandung penderitaan dan menciptakan kepedihan karena terpidana harus kehilangan kemerdekaannya yang berdampak juga pada terenggutnya kebebasan otonomi, kerana yang bersangkutan tidak boleh meninggalkan rumah dan melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Penjatuhan pidana PKM ini juga berdasarkan keutusan hakim dalam kerangka sistem peradilan pidana.

PPKM juga masuk dalam kerangka teori pemidanaan Hart yang menyatakan terdapat 5(lima) unsur meliputi:

1. Bahwa hukuman itu haruslah mengandung rasa sakit (*that punishment should involve pain*);
2. Bahwa hukuman itu harus diberikan untuk perbuatan yang melanggar aturan hukum (*that it must be for an offence against legal rules*);
3. Bahwa hukuman itu harus diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan (*that it must be of an offender for an offence*);
4. Bahwa hukuman itu harus diatur secara jelas (*that it must be intentionally administered*);
5. Bahwa hukuman itu harus ditetapkan dan diatur oleh sistem hukum (*that it must be imposed*

²⁰ Lindsay Farmer, 2020, *Crime and Punishment, Criminal Law and Philosophy Volume 14, Issue 2*, 1 Juli 2020, DOI: 10.1007/s11572-019-09523-7, hal. 289-298

and administered by a legal system).²¹

Terpidana PPKM merasakan sakit dan kepedihan, dan terpidana dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan tindak pidana yang sudah melalui proses persidangan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Apabila jenis PPKM sudah menjadi hukum positif tentunya akan memenuhi kualifikasi sebagai hukum tertulis yang pengaturannya jelas sebagai hukum pidana dan terintegrasi dalam sistem hukum pidana nasional.

PPKM juga masuk dalam kerangka teori pidanaan (*punishment*) yang dikemukakan oleh H.L. Packer.

- a. *the prevention of crime or undersired conduct or offending conduct* (untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah) ;
- b. *the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing* (untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar)²²

²¹ HLA Hart, 1968, "*Prolegomenon to the Principles of Punishment*" in *Punishment and Responsibility*, Oxford: Clarendon Press, hal. 4-5.

²² Herbert L Packer, 1966. *Op.Cit.* hal. 27

3. Syarat Penjatuhan Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri

Tidak setiap pelaku tindak pidana dapat menerima penjatuhan PPKM, karena beberapa alasan berdasarkan pada tujuan pidanaan dan karakter dari PPKM. Syarat penjatuhan PPKM meliputi:

- a. Pelaku belum pernah dijatuhi pidana;
 - b. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana terorisme, pelanggaran hak asasi manusia; tidak pidana kekerasan seksual; kasus pedophilia;
 - c. Pidana yang dijatuhkan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Terdapat jaminan dari pihak keluarga dan/atau pihak ketiga terhadap pelaksanaan PPKM yang menyangkut tempat tinggal, serta kebutuhan sehari-hari selama masa pidana berlangsung.
 - e. Terdapat persetujuan dari lingkungan tempat terpidana kelak akan menjalani PPKM untuk menerima dan mengawasi;
- ### 5. Keuntungan Penjatuhan Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri
- a. Mengurangi populasi narapidana di lembaga pemasyarakatan;

- b. Mengurangi efek buruk berupa prisonisasi atas kehidupan di lembaga pemasyarakatan;
- c. Menghemat anggaran belanja negara dalam rangka memberi jaminan kehidupan dan pembinaan bagi para narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
- d. Memberi kesempatan kepada masyarakat dalam upaya melakukan penegakan hukum.

D. KESIMPULAN

Populasi narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini dibandingkan dengan prasarana yang tersedia rasionya masih lebih besar jumlah narapidananya (overpopulation) yang secara nasional mencapai angka 75%. Dari perspektif, kriminologi, viktimologi serta teori pemidanaan merupakan konsisi yang buruk berimplikasi pada terjadinya prisonisasi di dalam lembaga pemasyarakatan, kondusif terciptanya residivisme serta hambatan serius bagi tujuan pemidaan bahkan memunculkan pelanggaran hak asasi manusia.

Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri, merupakan

alternatif jenis pidana baru yang dapat mengurangi populasi narapidana dan juga sesuai dengan falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Di samping itu memiliki banyak manfaat baik kepada terpidana antara lain terhindar dari efek buruk pidana penjara. Manfaat bagi negara adalah adanya penghematan anggaran belanja yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, 2020, *Viktimologi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Chen, M. K., & Shapiro, J. M., "Do harsher prison conditions reduce recidivism? A discontinuity-based approach", *American Law and Economic Review* 9, 2007.
- Cross, Rupert.,1975, *The English Sentencing System*, London: Butterworths.
- Farmer, Lindsay, "Crime and Punishment" *Criminal Law and Philosophy* DOI:10.1007/s11572-019-09523-7
- G. D. Gaes, and Camp, S. D, "Unintended Consequences: Experimental Evidence for the Criminogenic Effect of Prison Security Level Placement on Post-Release Recidivism", *Journal of Experimental Criminology*, Vol. 5, 2009.
- Hart, HLH, 1968, *Prolegomenon to the Principles of Punishment* in *Punishment and Responsibility* , Oxford: Clarendon Press.
- Hood, Roger and Richard Sparks, 1978, *Key Issues in Criminology*. Wiedenfeld and Nicolson, London: World University .
- Hudson, Barbara, 1996, *Understanding Justice An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Philadelphia: Open University Press.
- Karel Rook, Meinard, B.A, 1978, *A Practical Evaluation Of The Tasmanian Work Order Scheme*, University of Tasmania: The Department of Psychology.
- Molineux, Matthew L & Gail Elizabeth Whiteford, *Prisons: From occupational deprivation to occupational enrichment*, *Journal of Occupational Science*, 6, 1999: DOI: 10.1080/14427591.1999.9686457.
- Packer, Herbert L, 1966, *The Limits of The Criminal*, Stanford California: Stanford University Perss.
- Separovic, Zvonimir-Paul, 1985, *Victimology Studies of Victims*, Publishers "Zagreb" Samobor-Novaki by Pravni Fakultet, Zagreb.
- Shammas, Victor L, 2017, *Pains of Imprisonment*, John Wiley & Sons, Inc. DOI: 10.1002/9781118845387. wbeoc020.
- Sykes, G, 2007, *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Thomas, Charles W, "Prisonization or Resocialization? A Study of External Factors Associated with the Impact of Imprisonment", *Journal of*

Research and Delinquency,
1973.

Wheeler, Stanton, Tanpa tahun,
*Socialisation in Correctional
Institutions* dalam Sir Leon
Radzinowicz and Marvis E.
Wolfgang (ed), *Crime and
Justice*. New York : Basic
Books. Inc, Publisher.

Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Rancangan Undang-Undang
Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana tahun 2019.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang
Pemasyarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun
2020 Tentang Syarat
Pemberian Asimilasi Dan
Hak Integrasi Bagi
Narapidana Dan Anak Dalam
Rangka Pencegahan Dan
Penanggulangan Penyebaran
Covid-19.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun
2019 tentang Penyidikan
Tindak Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 03 Tahun
2018 Tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan